ABSTRAK

Siti Aisyah. 1501121089. *Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Empat Mazhab*. Pembimbing (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. (II) Imam Alfiannor, MHI, pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Poligami, Perceraian, Empat Mazhab.

Seorang suami yang berpoligami itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang juga dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak disukai oleh Allah Swt. Karena itulah para ulama sepakat bahwa hukum cerai itu termasuk makruh. Namun, perceraian yang dilakukan istri dengan alasan suami berpoligami, ini menjadi perbedaan di antara para ulama mazhab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan pendapat empat mazhab tentang hukum poligami sebagai alasan dalam perceraian, serta mengetahui perbandingan metode istinbath yang digunakan oleh ulama mazhab dalam mengeluarkan hukum tentang poligami sebagai alasan perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subyek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum poligami sebagai alasan perceraian perspektif mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Hasil yang diambil dari penelitian ini adalah ditemukan perbedaan pendapat antara empat mazhab tentang poligami sebagai alasan perceraian, yaitu bahwa menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, hukum istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya karena adanya perselisihan dalam rumah tangga itu tidak boleh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya dengan alasan adanya pertikaian atau perselisihan dalam rumah tangga hukumnya boleh. Mazhab Hanafi beristinbath dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dan hadis. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Hanbali sama-sama menggunakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, dengan menggunakan hadis yang berbeda periwayatnya, mazhab Maliki menggunakan hadis imam Malik dan mazhab Hanbali menggunakan hadis riwayat Al-Bukhari serta hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban. Sedangkan mazhab Syafi'i hanya menggunakan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4.